



Kaidah yang Berkaitan dengan Talak

Muhammad Saputra ^{1*}, Muhammad Amar Adly ², Heri Firmansyah ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : muhammadsaputralubis@mail.com ^{1*}, Amaradly73@yahoo.com ², herifirmansyah@uinsu.ac.id ³

Abstract, *The purpose of this study is to explore and understand the various rules of Islamic jurisprudence related to divorce, and how to apply these rules in problems related to divorce. This study uses a library research approach. The results of the study indicate that divorce should be imposed based on valid reasons and lead to the need to separate. Imposing divorce without a clear reason can result in sin for the husband. In addition, the valid requirements for divorce are that the husband who makes it must be mature and of sound mind, so that he can be responsible for the decision. This study examines four main rules of Islamic jurisprudence related to the law of divorce in Islam, namely: first, divorce cannot be separated and falls according to the number mentioned, second, the place where the divorce falls is where the marriage bond occurs, third, the law of divorce follows the nature that is coupled with the number so that the number of divorces is in accordance with what is mentioned, and fourth, even though divorce is said to be related to the past, the law of its fall still applies when the words are pronounced as well as examples and exceptions. This study uses a literature study method with analysis of the Qur'an, Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars. The results of the study confirm that these rules are very important in determining the validity, time of divorce, and its legal implications, thus providing legal certainty for married couples in Islamic households. The purpose of this study is to explore and understand the various Islamic jurisprudence rules related to divorce, as well as how to apply these rules in problems related to divorce. This study also aims to analyze the relevance and legal implications of these rules in the practice of Islamic family law, in order to provide a comprehensive understanding and legal certainty for Muslims in living their household life.*

Keywords: *Application, Exceptions, Rules*

Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai kaidah fikih yang berkaitan dengan talak, serta bagaimana penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam permasalahan yang terkait dengan perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (kajian kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak seharusnya dijatuhkan berdasarkan alasan yang sah dan mengarah pada kebutuhan untuk berpisah. Menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas dapat berdampak pada dosa bagi suami. Selain itu, syarat sah talak adalah bahwa suami yang menjatuhkannya harus telah baligh dan berakal sehat, sehingga dapat bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Penelitian ini mengkaji empat kaidah fikih utama terkait hukum talak dalam Islam, yaitu: pertama, talak tidak dapat dipisah-pisah dan jatuh sesuai dengan bilangan yang disebut, kedua tempat jatuhnya talak adalah di tempat terjadinya ikatan pernikahan, ketiga hukum talak mengikuti sifat yang digandengkan dengan bilangan sehingga jumlah talak sesuai dengan yang disebut, dan keempat meskipun talak disebut terkait masa lalu, hukum jatuhnya tetap berlaku saat lafaz diucapkan serta contoh dan pengecualian. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan analisis Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menegaskan bahwa kaidah-kaidah ini sangat penting dalam menentukan validitas, waktu jatuhnya talak, dan implikasi hukumnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam rumah tangga Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai kaidah fikih yang berkaitan dengan talak, serta bagaimana penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam permasalahan yang terkait dengan perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implikasi hukum dari kaidah-kaidah tersebut dalam praktik hukum keluarga Islam, guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Kaidah, Pengaplikasian, Pengecualian

1. PENDAHULUAN

Talak merupakan terputusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, sedangkan menurut Imam Syafi'i, talak adalah pelepasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan lafaz yang sah secara syar'i, baik secara tegas (*sarih*) maupun sindiran (*kinayah*) yang disertai dengan niat. Imam As-Suyuthi menyebutkan bahwa talak adalah tindakan suami melepaskan istrinya dari ikatan pernikahan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dan sah dilakukan dalam keadaan serius maupun bercanda, selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Imam As-Suyuthi menyebutkan bahwa talak adalah tindakan suami melepaskan istrinya dari ikatan pernikahan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dan sah dilakukan dalam keadaan serius maupun bercanda, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa talak adalah penghentian hubungan pernikahan secara syar'i oleh suami atau wakilnya dengan menggunakan lafaz tertentu yang menunjukkan maksud tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, dan jika menggunakan lafaz kinayah harus disertai dengan niat. dalam kitab fathul qarib dijelaskan talak menurut bahasa melepaskan tali sedangkan menurut syara' nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan. Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan syarat dan cara tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam.

Keabsahan talak tidak hanya bergantung pada bentuk lafaznya, tetapi juga pada niat dan kondisi orang yang menjatuhkannya. Para ulama menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjatuhkan talak, karena meskipun dibolehkan dalam kondisi tertentu, talak tetap bukan tindakan yang disukai oleh agama jika dilakukan tanpa alasan yang sah.

Istilah talak dalam konteks hukum Islam umumnya digunakan sebagai istilah standar untuk menggambarkan peristiwa perceraian. Namun demikian, dalam bahasa Indonesia, makna kata Talak tampaknya lebih terbatas dibandingkan dengan pengertiannya dalam literatur fikih (*Thalaq*). Dalam bahasa Indonesia, talak merujuk secara spesifik pada perceraian antara suami dan istri, tanpa memuat keragaman bentuk pemutusan hubungan pernikahan sebagaimana dikenal dalam hukum Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), talak diartikan sebagai pernyataan cerai yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rangka mengakhiri hubungan pernikahan.

Padahal, dalam kajian fikih, *thalaq* memiliki cakupan lebih luas dan terikat pada syarat serta rukun tertentu. Dalam konteks ini, akan muncul konsekuensi hukum terhadap seseorang yang menjatuhkan talak tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Misalnya, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dikenal sebagai istri yang taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik, maka tindakan tersebut dinilai tidak dibenarkan. Talak semacam ini dipandang sebagai bentuk kezhaliman, dan suami tersebut

dianggap berdosa karena menceraikan tanpa alasan yang dibenarkan serta sengaja menyulitkan istri yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas secara ringkas beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan talak, termasuk di dalamnya mengenai hukum asal talak, syarat-syarat keabsahan talak, serta pihak yang berwenang menjatuhkan talak menurut perspektif hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada konsep-konsep normatif dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan kaidah-kaidah fikih mengenai talak. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran hukum para ulama, baik klasik maupun kontemporer, yang tertuang dalam literatur-literatur ilmiah.

Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dari berbagai pendapat berbagai mazhab, Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih, Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku referensi kontemporer, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, serta peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Inventarisasi dan seleksi literatur, dengan menelusuri berbagai pustaka yang relevan terhadap tema talak dan kaidah fikih.
2. Analisis isi (content analysis), yakni dengan menelaah kandungan teks dari sumber-sumber tersebut untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum serta dalil-dalil syar'i yang mendasarinya.
3. Interpretasi normatif, yaitu menafsirkan dan memahami makna serta implikasi hukum dari masing-masing kaidah, baik secara teoritis maupun dalam praktik peradilan Islam kontemporer.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan tidak hanya mendeskripsikan kaidah-kaidah yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi relevansi dan aplikasinya terhadap realitas hukum keluarga Islam masa kini. Selain itu, penelitian ini mencoba membangun jembatan antara teori fikih yang bersifat ideal dan praktik sosial-hukum yang bersifat empiris, demi menghasilkan pemahaman hukum talak yang adil dan solutif.

3. PEMBAHASAN

Pengertian dan Dalil Kaidah-kaidah tentang talak

Kaidah Pertama:

الطلاق لا يـ تجزأ

Artinya: “*Talak Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan.*”

Kaidah ini menegaskan bahwa talak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, jika seorang suami menjatuhkan talak, maka talak tersebut berlaku secara utuh dan tidak dapat dibagi menjadi sebagian. Talak merupakan suatu tindakan hukum yang harus dijatuhkan secara utuh dan tidak boleh dilakukan secara parsial atau sebagian-bagian. Talak bukanlah sesuatu yang bisa dibagi, dikurangi, atau dilakukan secara sebagian karena bertentangan dengan sifat hukum talak yang bersifat definitif dan menyeluruh.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip ini juga diperkuat oleh ketentuan bahwa talak hanya sah setelah diputuskan oleh pengadilan agama.

Dasar Hukum dan Dalil terkait Kaidah ini:

أَلَا يُبَيِّنُ مَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْإِطْلَاقَ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ أَنْتَرِهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ هَاتِعْتَدُو قِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْعَلُوا
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Talak itu dua kali, kemudian (suami) boleh menahan dengan cara yang baik atau melepaskan (dengan cara yang baik). Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kedua suami isteri takut tidak dapat menjalankan batas-batas Allah. Jika kamu takut tidak dapat menjalankan batas-batas Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal itu, yaitu apa yang diberikan untuk menebus. Itulah batas-batas Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar batas-batas Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*” (Q.S Al-Baqarah: 229).

Ayat ini menunjukkan bilangan talak yang pasti dan eksplisit, menandakan bahwa talak harus dijatuhkan dengan jelas dan utuh, bukan secara terpecah atau ambigu. Dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَرُّهُنَّ

Artinya: “*Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius, dan bercandanya dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.*” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan bahwa talak harus diucapkan secara serius dan tegas, tidak boleh main-main atau ambigu. Sedangkan Pendapat Mayoritas ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa talak harus diucapkan secara utuh dan jelas. Beberapa ulama klasik dan kontemporer berpendapat:

Ibnu Qudamah al-Maqdisi:

“Apabila seseorang mengatakan: ‘Aku menceraikan kamu setengah talak’, maka tidak terjadi talak karena talak adalah suatu hukum yang tidak dapat dibagi-bagi.”

Imam al-Nawawi menegaskan dalam *Al-Majmu’*:

“Talak harus diucapkan dengan lafaz yang jelas, tegas, dan utuh. Lafaz yang terpecah-pecah atau tidak lengkap tidak berlaku sebagai talak.”

Wahbah al-Zuhaili:

“Talak adalah tindakan hukum yang bersifat definitif. Oleh karena itu, tidak diperkenankan menjatuhkan talak secara separuh atau sebagian, sebab ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.”

Sementara itu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa talak harus memiliki kejelasan lafaz dan maksud, jika tidak maka talak tidak sah. Secara Filosofis Kaidah ini berfungsi menjaga kepastian hukum (*legal certainty*) dalam perceraian. Karena talak berdampak besar terhadap status sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga, maka kejelasan dan ketegasan lafaz talak sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kerancuan hukum.

Kaidah ini mencegah Kerugian dan Fitnah, dengan menjadikan talak sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisah, kaidah ini mencegah penyalahgunaan lafaz talak yang tidak jelas yang dapat menyebabkan kerugian pada istri atau keluarganya. Talak haruslah diucapkan dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai bentuk main-main atau candaan, karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

Talak yang diucapkan dengan lafaz yang tidak jelas (Ambigu), misalnya *“Aku menceraikanmu sedikit”* atau *“Setengah talak”*, tidak akan berlaku sebagai talak.

lafaz sebagai syarat sah talak harus diucapkan secara lengkap dan utuh agar memiliki kekuatan hukum. Kaidah ini melindungi istri dari manipulasi suami yang mungkin berusaha menjatuhkan talak secara parsial untuk merugikan atau mempermainkan istri. Kaidah *قال طلاقاً*

بجزاً, nasalejek tutnunem gnay malsI mukuh malad latnemadnuf pisnirp nakapurem ketegasan, dan keutuhan dalam lafaz talak. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Asal Kaidah *قال طلاقاً بجزاً* hadiak nakapurem *istinbatiyyah* (hasil istinbat/analisis ulama fikih), bukan berasal dari nash langsung (Al-Qur’an atau hadis secara eksplisit), melainkan disarikan dari pemahaman terhadap hukum talak dalam Islam yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Kaidah ini menunjukkan bahwa jika seseorang menjatuhkan talak, maka seluruh isi ucapan talaknya berlaku utuh dan tidak bisa dipilah-pilah kecuali ada dalil atau niat yang

memperjelas. Kaidah ini dibahas dalam konteks talak tiga sekaligus, dan menjadi perdebatan antara ulama yang menganggap talak tiga dalam satu majelis sebagai:

1. Tiga talak yang sah (jumhur/mayoritas ulama)
2. Satu talak saja (Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian ulama).

Kaidah ini muncul dari praktik fiqih talak dalam madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, yang menetapkan bahwa apabila suami mengucapkan "aku talak kamu tiga kali" dalam satu majelis, maka jatuh tiga talak sekaligus tanpa dapat dipilah satu per satu. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dan menganggap itu hanya jatuh satu talak.

Contoh Kaidah ini seorang suami mengatakan, "*Aku talak kamu setengah*" atau "*Aku talak kamu seperempat*" maka ucapan tersebut tidak sah sebagai talak. Kaidah ini memastikan bahwa talak harus bersifat penuh (تامة) dan tidak terbagi.

Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa hukum talak itu tidak menerima peniadaan sebagian, sebagaimana hukum-hukum syar'i lainnya yang bersifat takabbuli. Dalam praktik peradilan, permohonan cerai tidak dapat diajukan dengan intensi sebagian atau sementara, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang mensyaratkan keputusan talak bersifat pasti.

Pengecualian kaidah ini muncul dalam konteks redaksi atau maksud ucapan. Misalnya, jika suami mengatakan: "*Aku talak kamu sekarang satu, nanti dua, lalu tiga*", dan setiap talak dilakukan pada waktu berbeda, sebagian ulama menghitungnya sebagai tiga talak terpisah, bukan sebagai satu yang utuh.

Dalam mazhab Hanafiyah, jika suami berkata, "Aku talak kamu setengah", maka yang dianggap sah adalah satu talak saja, karena tidak sah menjatuhkan sebagian talak, tapi redaksi ini tetap dihukumi menurut maksud dan niat. Pemisahan ini bersifat administratif, bukan secara substantif dalam hukum syariat.

Kaidah kedua:

الطلاق ما يـكون فـيـه قـيد الإـنـكـاح محل

Artinya: "*Objek dari talak adalah hanya pada keadaan di mana masih terdapat ikatan pernikahan (akad nikah) yang sah antara suami dan istri.*"

Kaidah ini menjadi penegasan penting bahwa syarat sah terjadinya talak adalah adanya pernikahan yang sah. Talak tidak bisa dijatuhkan di luar konteks hubungan pernikahan. Hal ini menjadi dasar penting dalam perlindungan hukum istri, serta penertiban status hukum pernikahan dalam fikih maupun hukum positif.

Dalil Kaidah dalam Al-Qur'an:

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri (kamu)..."(QS. At Thalāq: 1).

Ayat ini menunjukkan bahwa objek talak adalah "النِّسَاءَ" (istri), bukan wanita secara umum. Dalil Kaidah dalam Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا طلاق قبل النكاح

Artinya: "Tidak ada talak sebelum adanya pernikahan." (HR. Abu Dawud, no. 2196).

Hadis ini menjadi fondasi utama bahwa talak tidak sah sebelum terjadi akad nikah. Berbagai tanggapan Ulama terkait Kaidah ini seperti:

Imam Nawawi:

"Talak tidak sah kecuali terhadap wanita yang sedang dalam ikatan nikah. Jika akadnya belum terjadi atau sudah berakhir, maka talak tersebut batal."

Ibnu Qudamah:

"Jika seseorang menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya, maka tidak berlaku, karena tidak ada tempat hukum yang sah untuk menjatuhkan talak tersebut."

Wahbah az-Zuhaili:

"Talak hanya sah dijatuhkan terhadap perempuan yang masih berada dalam kekuasaan akad nikah. Apabila ikatan tersebut telah terputus, maka tidak sah dijatuhkan talak."

Imam Syirazi:

"Talak yang dijatuhkan kepada perempuan yang tidak berada dalam ikatan nikah tidak membawa pengaruh hukum."

Talak Tidak Berlaku Jika Tanpa Akad Jika seorang pria mengatakan: "Aku menceraikan si Fulanah," padahal belum menikahinya, maka tidak terjadi apa pun dari sisi hukum Islam. Talak Tidak Berlaku atas Mantan Istri Seorang laki-laki tidak dapat menjatuhkan talak lagi kepada mantan istrinya yang telah berakhir masa iddah, karena tidak ada lagi ikatan pernikahan. Talak atas Wanita Wafat Tidak Sah Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah meninggal tidak sah, sebab hubungan pernikahan telah terputus secara otomatis karena kematian. Talak tidak berlaku juga kepada Wanita yang belum pernah dinikahi, Mantan istri yang masa iddah-nya telah berakhir, Wanita yang telah ditalak tiga kali (talak bain kubra) dan Wanita yang telah meninggal dunia.

Dalam kaidah fikih, disebutkan pula:

الطلاق لا يقع إلا على نكاح صحيح

Artinya: "Talak tidak terjadi kecuali atas pernikahan yang sah."

ال لفظ إذا خلا عن محله لم يترتب عليه أثر

Artinya: "Jika suatu lafaz hukum dilepaskan dari tempat (subjek)nya, maka tidak berdampak apa-apa."

Kaidah ini memperkuat bahwa lafaz talak tidak dapat berdiri sendiri tanpa subjek yang sesuai (yakni istri sah). Kaidah kedua ini menegaskan bahwa talak hanya sah dan memiliki akibat hukum apabila dijatuhkan kepada perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Jika seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya baik karena belum menikah atau telah bercerai secara sah maka talaknya dianggap tidak sah secara syar'i. Hal ini sangat penting dalam menjaga keabsahan prosedur dan status hukum dari perceraian dalam perspektif Islam maupun hukum negara.

Pandangan Hukum Kontemporer dan Yuridis Dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 117 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi antara suami istri yang terikat dalam pernikahan sah, dan dilakukan melalui putusan pengadilan. Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, gugatan talak dari suami tidak dapat diterima apabila:

1. Tidak terbukti adanya pernikahan sah.
2. Perempuan sudah dalam status janda setelah talak ba'in atau meninggal dunia.

Kaidah ini tidak berasal dari ayat atau hadis secara langsung, tetapi ditemukan dalam pembahasan para ulama dalam bab *talaq* (perceraian) pada kitab-kitab fiqh klasik. Ia digunakan untuk menjelaskan bahwa jika tidak ada hubungan nikah yang sah, maka talak tidak berlaku dan tidak berdampak hukum.

Contoh kaidah ini apabila talak yang dijatuhkan terhadap wanita yang telah habis masa iddah ba'in atau wanita yang belum sah menjadi istri, misal belum akad atau dalam masa khitbah), tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun. Dalam hukum positif di Indonesia, talak hanya sah jika masih dalam status pernikahan tercatat. Jika tidak, hakim akan menyatakan permohonan gugur. Kaidah ini juga berlaku terhadap talak yang dijatuhkan setelah kematian istri, karena hubungan pernikahan telah selesai secara syar'i.

Sedangkan pengecualian kaidah ini Jika talak dijatuhkan kepada istri yang telah ditalak ba'in namun masih dalam masa iddah, talak baru tidak berlaku, tapi suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali dengan akad baru. Dalam kasus pernikahan fasid (batal), sebagian ulama membolehkan suami menjatuhkan talak meskipun akadnya tidak sah, sebagai bentuk kehormatan kepada perempuan dan mempercepat pemisahan hubungan. Penerapan ini muncul dalam konteks menjaga kehormatan perempuan dan ketertiban sosial.

Kaidah ketiga

دال و صف م تى قرن ب ال عدد كان الوقوع ب ذكر ال عد

Artinya: “Apabila suatu sifat (deskripsi) digandengkan dengan bilangan (jumlah), maka kejadiannya (hukum) berlaku sesuai dengan bilangan yang disebut.”

Dalam konteks talak, kaidah ini menjelaskan bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak disertai dengan jumlah (bilangan), maka hukum yang terjadi adalah jatuhnya talak sesuai dengan bilangan yang disebut, bukan hanya satu talak saja.

Dalil kaidah ini:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانِ

Artinya: “Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan baik atau menceraikan dengan baik...” (Q. S Al-Baqarah: 229).

Ayat ini menunjukkan bahwa talak terjadi dalam hitungan (jumlah). Maka penyebutan bilangan dalam talak dianggap sah dan berkonsekuensi hukum. Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, Hanbali Menyatakan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus jatuh tiga secara sah dan tidak bisa dirujuk, berdasarkan pemahaman bahwa bilangan mengikat efek hukum.

Sedangkan Sebagian ulama Hanafiyah menyepakati keabsahan talak tiga sekaligus, meskipun menyatakan bahwa hukumnya makruh, karena bertentangan dengan praktik Nabi Muhammad SAW yang menyuruh talak dilakukan satu per satu. Sedangkan Pendapat Minoritas (Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim) mengatakan Talak tiga sekaligus dianggap hanya jatuh satu talak, dengan alasan bahwa talak tiga yang dijatuhkan dalam satu waktu adalah bid'ah dan tidak sesuai dengan praktik Rasulullah SAW.

Kaidah ini berasal dari karya-karya ulama fikih klasik yang membahas lafaz-lafaz hukum, khususnya dalam bab *thalaq* (perceraian), dan dikategorikan sebagai kaidah fikih *istinbatiyyah*, yakni hasil analisis terhadap dalil dan realitas hukum.

Kaidah ini dipakai dalam kasus-kasus seperti:

1. Suami berkata, “*Engkau aku talak tiga kali bain.*” Maka seluruh talak dianggap jatuh sebagai talak tiga yang bain, karena jumlah (tiga) dikaitkan dengan sifat (bain).
2. Jika sifat itu hanya berlaku untuk sebagian dari jumlah, maka perlu ada qarinah (indikasi lain), jika tidak, maka sifat berlaku untuk semua jumlah.

Contoh dari kaidah ini apabila seorang suami berkata: “*Aku ceraikan kamu tiga kali*”, maka menurut kaidah ini, talak tiga jatuh sekaligus, dan istri menjadi talak ba’in kubra, tanpa hak rujuk kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain secara sah dan berhubungan. Ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad mendukung jatuhnya tiga talak sekaligus dalam kalimat

tersebut. Namun dalam yurisprudensi kontemporer, seperti di peradilan agama Indonesia, biasanya dianggap sebagai satu talak, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 119.

Adapun pengecualian kaidah ini adalah dalam praktik peradilan di Indonesia, talak tiga yang diucapkan sekaligus seperti “*Aku talak kamu tiga*” hanya dihitung sebagai satu talak, untuk melindungi keberlangsungan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 menetapkan bahwa talak tiga dalam satu majelis dianggap sebagai satu talak demi menjaga keadilan dan menghindari kesewenang-wenangan. Ibn Taymiyyah mendukung pendapat bahwa talak tiga dalam satu ucapan hanya dihitung satu, merujuk pada praktik Nabi SAW dan masa awal Khulafa al-Rasyidin.

Kaidah Keempat

إِدِّ قَاعِ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي إِدِّ قَاعِ فِي الْحَالِ

Artinya: “*Penjatuhan talak yang disebutkan di masa lalu tetap berlaku saat ini.*”

Kaidah ini bermakna bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak dengan menyebut waktu lampau atau masa lalu, maka hukum talak itu tetap berlaku pada saat lafaz diucapkan, bukan mundur ke waktu yang disebutkan dalam lafaz tersebut. Dengan kata lain, walaupun suami mengatakan, misalnya, “*Aku sudah menceraikanmu sejak dua hari yang lalu,*” maka talak tersebut sebenarnya jatuh saat ucapan itu diucapkan, bukan dua hari yang lalu.

Hal ini penting untuk menentukan masa iddah dan konsekuensi hukum lainnya terkait talak. Penegasan ini didasarkan pada prinsip dalam fiqh bahwa penjatuhan talak diikat oleh lafaz dan niat saat pelafazan, bukan makna literal dari waktu yang disebutkan dalam lafaz. Imam Ahmad bin Muhammad al-Zarqa menegaskan bahwa waktu jatuhnya talak adalah saat lafaz keluar, meskipun lafaz tersebut menyebutkan waktu lampau.

Wahbah al-Zuhaili juga menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa talak yang diungkapkan dengan menyebut masa lalu tetap efektif pada saat pengucapan lafaz, dan tidak mundur ke waktu yang disebutkan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa “*Sebaik-baik talak adalah yang paling cepat waktunya jatuh*” menegaskan bahwa hukum talak berlaku sejak lafaz itu keluar dan tidak mundur ke waktu sebelumnya.

Dalil kaidah:

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa ‘iddah mereka dan hitunglah masa ‘iddah itu...*” (Q.S At-Talaq: 1).

Ayat ini menunjukkan pentingnya menghitung ‘iddah berdasarkan waktu jatuhnya talak yang sah, yaitu saat lafaz talak dikeluarkan.

Dalil dari Hadis:

Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:

خير الطلاق ما كان أهونه وقتاً

Artinya: “Sebaik-baik talak adalah yang paling cepat waktunya jatuh.”

Hadis ini menunjukkan bahwa talak berlaku saat lafaz itu keluar dan tidak bisa dipindahkan mundur ke waktu yang disebut dalam ucapan talak. Hadis lain dari Ibnu Abbas r.a, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan sekaligus tiga kali tetap berlaku tiga kali, berlaku saat lafaz, bukan mundur ke masa lampau. Pendapat Para Ulama:

Imam al-Nawawi

“menjelaskan bahwa penjatuhan talak terikat pada lafaz pelafazan, dan ucapan yang menyebut masa lalu tidak mengubah waktu jatuhnya talak.”

Ibnu Qudamah

“Lafaz talak yang mengandung penunjuk masa lalu tetap jatuh pada waktu pelafazan lafaz itu sendiri, tidak berlaku surut.”

Karena hukum talak adalah hukum syariat yang terkait waktu pelafazan, bukan waktu makna yang disebut, maka meskipun lafaz talak mengandung deskripsi masa lalu, hukum jatuhnya talak tetap berlaku saat lafaz tersebut diucapkan. Hal ini sangat penting untuk menentukan masa iddah dan status hukum pernikahan setelah talak.

Kaidah ini merupakan kaidah istinbatiyyah yang berasal dari pembahasan para ulama fiqh dalam bab ṭalāq, khususnya saat membahas lafaz-lafaz talak (*sarih* dan *kinayah*).

Dalam hukum Islam, talak dapat dijatuhkan dengan berbagai bentuk lafaz, salah satunya dengan fi‘l māḍī (kata kerja lampau), seperti: "أنتِ طالق" (Engkau telah tertalak).

Lafaz seperti ini dianggap *ṣarīḥ* dan jatuh seketika, tanpa memerlukan niat tambahan. Oleh karena itu, dijelaskan dalam kaidah ini bahwa talak dengan kata lampau berarti jatuh langsung saat diucapkan.

Adapun contoh kaidah ini Jika seorang suami mengatakan “Aku telah menceraikanmu kemarin” maka menurut kaidah ini, talak tetap berlaku saat itu juga jika ia mengakui pernyataan tersebut. Talak ini dianggap sah, kecuali dibuktikan bahwa ia berbohong atau menyampaikannya dalam konteks bercanda atau mengancam, dan tidak memiliki niat menjatuhkan talak. Kaidah ini diterapkan dalam sidang pengesahan ikrar talak, di mana hakim menilai niat dan kejujuran pelaku talak sebagai dasar keabsahan talak retroaktif.

Pengecualian kaidah ini Jika suami berkata, “Aku telah menceraikanmu minggu lalu”, namun tidak ada saksi, bukti, atau pengakuan sebelumnya, maka talak tidak dianggap sah, kecuali diakui secara lisan dan dibuktikan di pengadilan. Apabila ucapan itu diucapkan dalam

kondisi terpaksa (ikrah) atau hanya sebagai candaan, maka menurut sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, talak tersebut tidak jatuh. Dalam praktik peradilan agama, pernyataan talak masa lalu tanpa bukti konkret dianggap sebagai pernyataan bohong dan tidak memiliki kekuatan hukum.

4 KESIMPULAN

Kajian terhadap kaidah-kaidah istilah talak dalam Qawaid Fiqhiyah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam memberikan landasan normatif yang jelas dalam pelaksanaan talak agar terhindar dari ketidakpastian dan perselisihan hukum.

kaidah Pertama yang berarti talak tidak boleh diperlakukan secara terpisah. Kaidah kedua menyatakan bahwa tempat pelaksanaan talak adalah di mana terikatnya akad nikah, mengacu pada ketentuan bahwa hukum talak mengikuti tempat terjadinya akad nikah. Kaidah ketiga menegaskan bahwa apabila talak dijatuhkan dengan menyebut jumlah tertentu, maka talak tersebut berlaku sesuai jumlah yang disebut. Kaidah keempat menjelaskan bahwa pelaksanaan talak yang terjadi di masa lampau tetap dianggap berlaku sejak saat itu juga, bukan baru berlaku ketika diketahui atau diakui saat ini.

Secara keseluruhan, kaidah-kaidah ini membentuk fondasi yang kokoh bagi pengaturan talak yang tidak hanya berlandaskan teks dan dalil, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum, kemaslahatan keluarga, dan penghindaran fitnah dalam masyarakat. Studi mendalam atas kaidah-kaidah ini sangat penting dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam modern agar harmonisasi antara syariah dan kebutuhan hukum kontemporer dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali al-Khafif. *Ahkam al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

al-Bujairimi, Sulaiman. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1900.

al-Fawzan, Shalih. *Taqrib al-Fiqh li Ibn Qudamah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003.

Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Vol. 7, 8, dan 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1994 dan 1997.

Ibn Qudamah. *al-Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatawa*. Vol. 33. Riyadh: Dar al-Wafa', 1994.

- Ibn 'Abidin. *Radd al-Muhtar*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Imam Syafi'i. *al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- al-Kasani. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Vol. 2. Kairo: Dar al-Fikr, 2003. Ali Hasan. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*. Jilid 11. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Muhammad al-Zuhaili. *al-Mu'jam al-Fiqhi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Fiqh al-Mar'ah*. Riyadh: Dar al-Watan, 1998.
- Muhammad Nasiruddin al-Albani. *Silsilah al-Ahadith al-Da'ifah wa al-Mawdu'ah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Mustafa al-Zarqa. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- al-Nawawi. *al-Majmu'*. Vol. 18. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Sarakhsi. *al-Mabsut*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- al-Shirazi. *al-Muhadhdhab*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa an-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Az-Zarkasyi. *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jilid 2. Kuwait: Wizarat al-Awqaf, 1985.
- al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7, 8, dan 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, 2002, dan 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madhahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7, 8, 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, 2002, 2003.

Jurnal Ilmiah dan Skripsi:

- Adi Harmanto. “Pergeseran Konsep Talak dari Kitab Fikih ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2022): 1–15.
- Awallia Putri. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Edi Darmawijaya dan Nurul Mahfuzah Binti Ahmad Nordin. “Praktik Ta’liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018): 123–136.
- Qurrotul Aini dan Wildatus Sholehah. “Peran Taklik Talak Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan.” *AL-FATTAH* 1, no. 1 (2024): 89–102.
- Safriadi. “Analisis Thalak dalam Realita Masyarakat Menurut Qawaid Fiqhiyah.” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (2022): 45–58.
- Safriadi. “Pendapat Ulama Mengenai Talak dan Waktu Jatuhnya.” *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2020): 67–69.
- Siti Fatimah. “Talak dan Validitasnya dalam Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ahwal* 13, no. 2 (2021): 250–256.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Agung RI. Instruksi No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Bab XIII.
- Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.Sby.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 0933/Pdt.G/2019/PA.JB.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.JS.
- Pengadilan Agama Medan. Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Al-Qur’an dan Hadis:

- Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Balai Litbang Kementerian Agama, 2008.
- HR. Abu Dawud, No. 2196; *al-Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah*, No. 6.
- Imam Tirmidzi. *Jami’ at-Tirmidzi*, Hadis No. 1165.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sunan Abu Dawud. *Kitab al-Talaq*, Hadis No. 2226.

Referensi Umum:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V. Jakarta: Badan Bahasa Kemendikbud, 2016.